



PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA
DENGAN
KECAMATAN PINOGU

TENTANG
TENTANG PENGIMPUMAN DAN PENERBITAN PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA
MIKRO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NOMOR : 503/DPMPTSPTK-BB/106/III/2019

NOMOR : 05/PINOGU/03/2019

Pada hari ini Minggu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (10-03-2019) bertempat di Kabupaten Kecamatan Pinogu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Jumaidil, AP,**
S.Sos, M. Ec. Dev : Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Ing. B.J. Habibie, Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Neil Armstrong**
Hadju, S.Sos : Selaku Camat Pinogu Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Jalan Desa Pinogu Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

f

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur satuan perangkat daerah memimpin pelaksanaan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Camat di Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur pemerintah Kecamatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pemenuhan Kerja Sama Pembangunan di Daerah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut “PKS” tentang pengimputan dan penerbitan perizinan bagi pelaku usaha mikro melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk menciptakan keterpaduan pemberian izin usaha mikro bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini meliputi pengimputan dan pencetakan perizinan bagi pelaku usaha mikro melalui Sistem Online Single Submission (OSS).



Pasal 3

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Perangkat Daerah masing-masing **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu yang tidak ditentukan selama masih relevan dengan aturan dan regulasi yang ada, apabila terjadi perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas kembali secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diadakan evaluasi kerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ini, penafsiran dan permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini; dan
 - b. kejadian luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- 3) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.

- 4) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing- masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


JUMAIDIL, Ap, S.Sos., M.Ec. Dev

PIHAK KEDUA


NEIL AMSTRONG HADJU, S.Sos

